

Menggebug Pinggul Mafia Tambang

Suara aspirasi rakyat agar pemerintah memberantas mafia tambang, bukan lagi petisi atau pamflet. Melainkan kehendak politik yang menjadi komitmen nasional dalam menegakkan politik ekonomi tata kelola sumberdaya alam.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentang hal itu sudah sangat jelas. Tak berhenti hanya pada *review* dan renegotiasi kontrak karya pertambangan yang harus dilakukan. Melainkan, jauh daripada itu lagi: mengelola pertambangan berorientasi kesejahteraan rakyat.

Landasan konstitusinya sudah sangat jelas: UUD 1945, ihwal pengelolaan sumberdaya alam, untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan rakyat. Rakyat melalui para wakilnya di DPR, pun sudah mengambil keputusan politik, berupa Undang Undang Minerba No.4/2009, pengganti UU No. 11/1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan.

Meski dikritik banyak kalangan industri pertambangan, UU Minerba, cukup kuat menjadi landasan penertiban industri pertambangan nasional. Jadi, tepat ketika Menteri ESDM (Energi Sumberdaya Mineral) Jero Wacik, menempatkan renegotiasi kontrak karya pertambangan sebagai prioritas pertama di sektornya, untuk mempercepat pencapaian pembangunan sampai 2014. Sasarannya adalah orientasi pembangunan pro rakyat: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup.

Kekuasaan mafia tambang telah menganggangi negeri ini, sejak pemerintahan orde baru. Tak kurang dari Didik J Rachbini, yang berteriak: Industri pertambangan Indonesia telah terjebak dalam perangkap kepentingan mafia pertambangan internasional. Kondisi ini terjadi dalam waktu lama, karena terjadi konspirasi penguasa dan pengusaha, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang menyoroti soal ini, menunjukkan, mafia tambang menjadi dominan karena bersekutunya kaum beruang (mempunyai banyak uang) dan kaum yang memiliki kekuasaan.

Tak hanya dalam konteks *illegal mining*, bahkan berupa kriminalisasi dan rekayasa kasus. Mulai dari praktik-praktik mafia perizinan, penggelapan pajak dan royalti, gratifikasi dan suap, pengingkaran terhadap *domestic market obligation* (DMO), penyerobotan lahan, tumpang tindih lahan pertambangan, *illegal export*, dan kerusakan lingkungan. Inilah yang secara massif memperlemah ketahanan ekonomi energi, hutan, lingkungan hidup, dan sosial di Indonesia. Itulah yang membuat rakyat Indonesia, telah lama menabuh genderang perang terhadap mafia tambang.

Harian ini, berulang kali mengisyaratkan, pemberantasan mafia tambang, mesti dilakukan komprehensif. Tak hanya oleh pemerintah, melainkan juga oleh kalangan parlemen, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh rakyat. Termasuk, dalam mengubah minda tata kelola dan orientasi pertambangan. Antara lain dengan mendudukkan prinsip pembangunan berbasis sumberdaya alam secara tepat dan benar.

Duet Menteri ESDM Jero Wacik dengan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, nampak menangkap signal yang disampaikan Presiden SBY dan rakyat. Keduanya saling menguatkan satu dengan lainnya untuk menghadapi mafia tambang. Langkah *debottlenecking* melalui renegotiasi kontrak karya yang mereka wawarkan, merupakan awal langkah yang positif dan berpengharapan. Terutama dari logika yang melandasinya.

Widjajono menegaskan, landasan tata kelola pertambangan adalah UU No. 4/2009 dan bukan UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi? Semua perusahaan pertambangan yang kontrak karyanya berpijak di atas UU No. 11/1967, harus melakukan renegotiasi dengan pemerintah.

Bertolak dari logika proporsional dengan landasan hukum yang jelas, itulah, tepat penegasan Menteri Jero Wacik (di sela KTT ASEAN ke 19 di Bali), sejumlah kontrak karya yang dinilai tidak rasional, harus segera direnegosiasi. Terutama yang lamanya di atas 30 tahun. Bila tak mau? Diterminasi saja. Inilah cara tepat menggebug pinggang mafia tambang.